



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT**
NOMOR : 49/HK.03.2/9210/2022

T E N T A N G

**PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam Pendataan Pemutakhiran Data Pegawai Mandiri BKN, perlu ditunjuk dan/atau diangkat Tenaga Operator Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat ;

b. bahwa pegawai, yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini di pandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tenaga Operator Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) seperti dimaksud pada huruf a;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada poin a dan poin b diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PENGANGKATAN/ PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan **Sdri. Yakomina Sipora Hindom, S.H** sebagai Operator Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) dilingkungan Sekretariat Kabupaten

Maybrat Tahun 2022;

- KEDUA : Tenaga Operator Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN), sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai operator dimaksud pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;
- KETIGA : Melaksanakan tugas lain yang disampaikan oleh pimpinan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Ayamaru
Pada tanggal : 14 Januari 2022
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Ttd,
Elisa Kambuaya

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Kepala Sub Keuangan Umum & Logistik



Agustina Ijie

Tembusan disampaikan kepada Yth.


1. Sekretaris Jendral KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua KPU Kabupaten Maybrat di Ayamaru sebagai laporan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran: Surat Keputusan Sekretaris
 KPU Kabupaten Maybrat
 Nomor: 49/HK.03.2/9210/2022
 Tanggal: 14 Januari 2022
 Tentang: Pengangkatan Operator Sistem Informasi
 Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Komisi
 Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun
 2022.

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU/BULAN
1	2	3	4
1.	Yakomina Sipora Hindom, S.H	Operator	1 Tahun

Ditetapkan di : Ayamaru
 Pada tanggal : 14 Januari 2022
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Maybrat
 Ttd,
 Elisa Kambuaya

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Maybrat
 Kepada Sub Keuangan Umum & Logistik



Agustina Ijie

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jendral KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua KPU Kabupaten Maybrat di Ayamaru sebagai laporan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip